

GUBERNUR SULAWESIUTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAERAH PROVINSI TIPE A **PROVINSISULAWESIUTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA:

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan organisasi perangkat daerah provinsi dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan umum, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapka n Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102):
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

(5) Seksi Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dalam penetapan areal lokasi sumber daya genetik, perbenihan tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah Provinsi;
- b. menyiapkan bahan dalam bimbingan dan evaluasi pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, dan sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah Provinsi; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

NO	PENGGLAH	PARAF
1.	KASUBBAG KELEMBAGAAN PROVINSI	dus
2.	KABAG KELEMBAGAAN DAN ANJAB	THE
3.	Pit. KARO ORGANISASI	7k
4.	Plt. KARO HUKUM	,
5. 1	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. SULUT	1
6.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. SULUT	12
7.	INSPEKTUR PROV. SULUT	1
8.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
9.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	1
10.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	VC4/
11.	WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA	X
12.	GUBERNUR SULAWESI UTARA	MOHON UNTUK

Ditetapkan di Manado pada tanggal 20 April 2020

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 23

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

LAMPERAN : PERATURAN GUBEENUR SULAWESE UTARA NOMOR : 23 TAHUN 2020

NOMOR 23 TAHUN 2020 TANGGAL 20 APRIL 2020



GUBERNUR SULAVESLUTARA

DLLY DONDOKAMBEY